

BAB III

BENTUK DAN OPERASIONALISASI SYIRKAH PADA KOPERASI GUNA MULYA DI KEC. GUDO KAB. JOMBANG

A. GAMBARAN UMUM KOPERASI GUNA MULYA

1. Sejarah Singkat Koperasi Guna Mulya

Dimulai dari tahun 1974 s/d 1978 berdirilah BUUD (Badan usaha unit desa) Sukoiber yang lokasinya bertempat tinggal di desa Sukoiber, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan pada tahun itu hanya mempunyai 2 (dua) unit usaha, yaitu:

- a. Simpan pinjam (Kredit Candak Kulak) yang modalnya didapat pinjaman dari pemerintah.
- b. Pengadaan pangan serta pengelolaan hasil bumi atau pertanian.

Tujuan usaha tersebut dikarenakan pada waktu itu ekonomi masyarakat masih sangat lemah. Semua pelaksanaan usahanya pada waktu itu belum dapat berjalan sesuai dengan harapan dan masih tersendat-sendat, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya BUUD. Jumlah anggota pada waktu itu hanya 50 orang, sedangkan jumlah karyawannya sebanyak 5 orang.

Tahun 1978 s/d 1981 di desa-desa dalam wilayah kecamatan Gudo hampir di setiap desa berdiri KOPERTA, dan untuk mewadahi KOPERTA tersebut kantor BUUD yang lokasinya bertempat tinggal di desa Sukoiber

lalu dipindahkan ke desa Tanggungan dan mendirikan bangunan RMU di desa Tanggungan.

Dengan nama BUUD/KUD "SUKOIBER" pandangan masyarakat Sukoiber saja. Agar masyarakat awam menganggap seakan-akan BUUD/KUD tersebut hanya dimonopoli masyarakat tidak mempunyai anggapan tersebut maka sesuai dengan keputusan Rapat anggota Tahunan namanya diganti dengan nama KUD Guna Mulya Kecamatan Gudo, sedangkan lokasi tempat kantornya dipindahkan ke desa Wangkal Kepuh.

Dengan digantinya nama tersebut jumlah penduduk yang menjadi anggota makin bertambah banyak, demikian juga unit usahanya juga makin bertambah banyak.

Untuk mengukuhkan nama dan pendirinya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan menunjuk 6 (enam) orang pengurus guna memperoleh Badan Hukum, sehingga pada tahun 1982 tertanggal 28 Mei 1982.

Oleh karena perkembangan negara KUD semakin hari semakin banyak demikian juga jumlah karyawanya juga bertambah banyak maka sesuai dengan keputusan rapat anggota Tahunan perlu segera mendirikan kantor untuk tempat bekerja yang memenuhi masyarakat, sehingga diputuskan pembeli tanah di desa Krembangan, Kecamatan Gudo yang ditempati kantor sekarang ini. Kantor koperasi guna Mulya yang ditempati sekarang ini dibangun pada tahun 1985 dengan biaya sejumlah Rp. 25.285.500,.

Pendiri dan yang menandatangani adanya koperasi guna Mulya yaitu:

- a. Sueyanto
- b. Suekarto
- c. Sueparno
- d. Suernaryadi
- e. Suehartono
- f. Djaswadi

Adapun letak geografi dan potensi wilayah kecamatan Gudo yaitu:

- a. Letak kantor koperasi Guna Mulya kecamatan Gudo bertempat di desa Krembangan Kecamatan Gudo di jalan jurusan Blimbing ke Gudo, dengan jarak 12 km sebelah selatan ibu kota Kabupaten Jombang.
- b. Batas sebelah utara : Kecamatan Diwek
 Batas sebelah timur : Kecamatan Ngoro
 Batas sebelah selatan : Kecamatan Kunjang
 Batas sebelah barat : Kecamatan Perak
- c. Keadaan baku tanah sawah: 2.593.910 Ha
 Keadaan baku tanah tegalan: 22.769 Ha
 Keadaan baku tanah pekarangan: 795,733 Ha
 Tanah lain-lain: 64,472 Ha
- d. Jumlah penduduk dewasa dengan kelayakan menjadi anggota koperasi: 16.453 orang.
 Jumlah yang sudah menjadi anggota koperasi Guna Mulya sebanyak: 5.159 sampai dengan tahun 1998.

2. Tujuan Koperasi Guna Mulya

- Tujuan jangka pendek, yaitu untuk mengumpulkan modal sekecil-kecilnya untuk memperluas usaha bersama.
- Tujuan jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, khususnya ekonomi para petani di wilayah kecamatan Gudo kabupaten Jombang. Dan juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Keadaan Manajemen Koperasi Guna Mulya

- Struktur Organisasi Koperasi Guna Mulya

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI GUNA MULYA KEC. GUDO KAB. JOMBANG



(Sumber Koperasi Guna Mulya)

Dari bagan Organisasi tersebut diatas, maka kami dapat mengemukakan tentang tugas dari masing-masing bagian bagan yang terdapat dalam organisasi koperasi Guna Mulya. Pembagian fungsi-fungsi tersebut dapat diketahui sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat anggota tahunan sebagai berikut:

- a. RAT, yaitu Rapat anggota tahunan yang diadakan dalam rangka tutup tahun buku, yang diselenggarakan dalam tahun sekali, paling lambat 2 bulan setelah tutup tahun buku.
- b. Rapat Anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dan peserta rapat anggota biasa sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota dari kelompok anggota yang sudah ditentukan. Dalam Undang-undang tentang perkoperasian pasal 26, disebutkan bahwa "Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 tahun" adapun tujuan dari rapat anggota tahunan adalah:
 - Membahas koperasi tersebut untuk mengetahui tentang maju mundurnya koperasi.
 - Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB).
 - Menampung saran-saran dan usul-usul dari para anggota yang ada hubungannya dengan Koperasi Guna Mulya.

c. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan dipilih dari oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

Tugas dari pengurus adalah :

1. Memimpin organisasi dan usaha koperasi.
2. Menyusun pembagian kerja/ tugas diantara pengurus secara tertulis.
3. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang bersangkutan dengan jalannya organisasi atau usaha koperasi.
4. Menyusun rencana kerja bulanan/ tahunan.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Masa kerja pengurus telah diatur dalam periode tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun pengurus pada periode 1998 sebanyak 5 orang. Seperti tercantum pada tabel I.

TABEL I

**SUSUNAN PENGURUS KOPERASI GUNA MULYA
KEC. GUDO KAB. JOMBANG**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ec. NS. Wihandoko	Ketua I
2	Joko Setiyo	Ketua II
3	Suparman	Sekretaris I
4	Drs. Subari	Sekretaris II
5	Tarmidzi	Bendahara

Sumber : Koperasi Guna Mulya

d. Badan Pemeriksa/ Pengawas

Badan Pemeriksaan/ Pengawasan dijadikan dan dipilih melalui Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Jabatan Badan Pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus, ketentuan ini dimaksudkan untuk mengadakan pemisahan secara tegas antara tugas pengawasan dengan pelaksanaan tugas dari Badan Pemeriksa/ Pengawas. Adapun tugas dari Badan Pemeriksa/ Pengawas adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3. Mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu mengenai bidang keuangan, persediaan barang serta kekayaan koperasi.
3. Tanggung jawab atas keadilan yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan berjalan.

Sedangkan Pengawas berwenang :

1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Adapun susunan Badan Pemeriksa/ Pengawas Koperasi Guna Mulya pada periode 1998 sebagaimana tercantum pada tabel II.

TABEL II
SUSUNAN BADAN PEMERIKSA
KOPERASI GUNA MULYA

No	Nama	Jabatan
1	Imam Mansyur, BcKn	Ketua
2	Erri Kusneni W	Anggota
3	Riadi	Anggota

Sumber : Dokumen Koperasi Guna Mulya

e. Staf Administrasi Pembukuan

Tugas dari staf administrasi pembukuan adalah :

- 1) Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti pembukuan yang dibutuhkan.
- 2) Mencatat transaksi-transaksi, misalnya mengerjakan buku harian serta memasukkan faktor penjualan.
- 3) Menyimpan dan memelihara semua dokumen, bukti-bukti pembukuan secara teratur sesuai dengan ketentuan.
- 4) Menyiapkan laporan keuangan berupa neraca-neraca dan perhitungan sisa hasil usaha dengan penjelasan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

f. Manager

Tugas Manager adalah tugas menangani kegiatan usaha yang ada pada koperasi, sedangkan tugas organisasi oleh Pengurus. Untuk tugas-tugas administrasi pengurus dibantu oleh Manajer sesuai dengan bidangnya.

Guna lebih terciptanya efektifitas, efisiensi kerja didalam melaksanakan tugas-tugas Manajer perlu dibantu beberapa tenaga pembantu Manager secara spesialisasi manakala organisasi telah memungkinkan. Pembantu Manajer yang dimaksud adalah diangkat, ditunjuk oleh Manajer dengan persetujuan Pengurus dan diambilkan dari karyawan/ karyawan yang memenuhi syarat.

g. Unit

Tugas dari unit adalah :

- 1) Melakukan suatu unit yang menjadi wewenangnya.
- 2) Berperan aktif dalam usaha Koperasi.
- 3) Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang bersangkutan dengan jalannya organisasi atau usaha Koperasi.

h. Anggota / Keanggotaan

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Adapun yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi

peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan.

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi.

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota mempunyai hak :

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- 2) Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.
- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.

- 5) Memanfaatkan Koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

B. PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA KOPERASI GUNA MULYA

Untuk mengetahui sejauh mana proses perjanjian dalam Koperasi ini, maka akan dijelaskan tentang tata cara menjadi anggota Koperasi, cara penanaman dan pengelolaan modal serta pembagian keuntungan.

1. Syarat-syarat Menjadi Anggota Koperasi Guna Mulya.

Koperasi walaupun bukan kumpulan modal semata-mata, tetapi sebagai badan usaha tetap memerlukan modal untuk menjalankan kelangsungan hidupnya. Besar kecilnya usaha tergantung pada besar kecilnya modal yang dapat dihimpun.

Dan yang dapat menjadi anggota Koperasi Guna Mulya adalah:

- a) Warga negara RI.
- b) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- c) Berdomisili di wilayah Gudo Kabupaten Jombang.
- d) Telah menyatakan kesanggupannya secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela/ manasuka.
- e) Telah menyetujui anggaran dasar dan peraturan khusus yang berlaku sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga.

Untuk dapat menjadi anggota Koperasi Guna Mulya harus mengajukan surat permohonan kepada Pengurus secara tertulis, dalam waktu yang telah ditentukan. Pengurus harus memberikan jawaban apakah permohonan itu ditolak atau diterima.

Apabila permohonan untuk menjadi anggota tersebut ditolak, maka yang berkepentingan dapat diminta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya. Tetapi apabila diterima sebagai calon anggota, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan dengan mengisi simpanan pokok yang berjumlah Rp. 3000,- yang harus dibayar sekaligus pada saat mengisi formulir menjadi anggota Koperasi.

Kemudian setiap calon anggota juga diwajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 100 perbulan yang harus dibayar setiap bulan atau langsung dalam satu tahun.

Setelah memenuhi syarat tersebut mereka dicatat dan dibubuhkan tanda tangan pada buku daftar anggota, maka sejak saat itulah mereka dinyatakan menjadi anggota dengan segala hak dan kewajibannya.

2. Penanaman Modal dan Pengelolaan Modal

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa dari uang simpanan anggota inilah koperasi mempunyai modal, kemudian dari modal tersebut lalu dikelola untuk usaha.

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Yang termasuk modal sendiri dapat berasal dari :

- a) **Simpanan pokok**, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Adapun besar simpanan pokok untuk masing-masing anggota sebesar Rp. 1000,- dan apabila dari calon anggota tidak mampu membayar sekaligus maka bisa dibayar 4 kali selama 4 bulan lunas. Dan pembayaran simpanan pokok langsung kepada Pengurus melalui bendahara atau karyawan yang ditunjuk oleh Pengurus.
- b) **Simpanan wajib**, adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi. Adapun simpanan wajib besarnya untuk masing-masing anggota Rp. 100 setiap bulan. Pembayaran simpanan wajib bisa dilaksanakan setiap bulan sekali, bisa tiga bulan atau selama satu tahun lunas. Sistem pembayaran langsung kepada Pengurus atau kepada karyawan yang ditunjuk oleh Pengurus.
- c) **Simpanan sukarela/ manasuka**, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu manakala anggota menghendaki. Simpanan sukarela dimaksudkan guna menunjang penambahan permodalan koperasi agar mampu sendiri, dan dibayarkan langsung lewat bendahara atau karyawan yang ditunjuk oleh Pengurus.

- d) Simpanan khusus, dimaksud untuk menambah permodalan koperasi dalam hal usaha-usaha khusus yang menyangkut kepentingan langsung anggota.

Simpanan khusus bisa dilaksanakan pada waktu anggota memperoleh penghasilan-penghasilan baik yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan usaha koperasi atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat diperoleh anggota (melalui transaksi-transaksi) antara anggota dengan koperasi, umpama :

- Penjualan saprodi
- Penjualan BBM
- Penjualan bahan-bahan industri / jasa.

Simpanan khusus langsung dibayarkan pada bendahara atau karyawan yang ditunjuk oleh Pengurus.

Dan yang termasuk modal pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota, pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya, pinjaman dari Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- d. Penerbitan saham dan surat hutang lainnya, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sumber lain yang sah, adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Untuk mengembangkan usaha Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahterannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dengan produktif, efektif dan efisien.

Adapun pengelolaan modal pada Koperasi Guna Mulya dari penanaman modal, untuk keperluan :

- a. Penambahan modal Waserda (warung serba ada) sejumlah Rp. 50.000.000,-.
- b. Penambahan modal usaha/ unit simpan pinjam Rp. 20.000.000,-.
Manfaat guna menganggulangi makin berkembangnya / menjalarnya perkreditan di luar usaha pemerintah yang bunganya sangat tinggi dan memberatkan kepada para peminjam, serta untuk menolong bagi para tungkulan/ pedagang yang membutuhkan bantuan pinjaman dengan bunga yang ringan.
- c. Untuk pengembangan unit kegiatan yang ada pada Koperasi Guna Mulya.

3. Pembagian Keuntungan

Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Waktu pembagian SHU dilaksanakan selambatnya satu bulan sesudah RAT (rapat anggota tahunan).

Cara pembagian SHU langsung kepada anggota melalui kelompok tani/ anggota. Bentuk SHU dilaksanakan berupa uang.

Pembagian keuntungan berasal dari sisa hasil usaha, yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang ada, dan dikenakan serta dikeluarkan dalam satu tahun buku itu, yang terdiri atas dua bagian :

a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota sendiri.

Bagian dari sisa pendapatan koperasi dipergunakan untuk :

- 20% untuk cadangan yang digunakan dalam menutupi hal-hal yang tak terduga, misalnya koperasi mengalami kerugian.
- 25% untuk anggota yang menyimpan uangnya sebagai modal Koperasi.
- 10% untuk dana Pengurus.

- 48
- 5% untuk dana pegawai atau karyawan.
 - 10% untuk dana pendidikan.
 - 5% untuk dana sosial.
 - 25% untuk anggota yang berjasa usaha, karena simpanannya melebihi dari pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan khusus Koperasi.
- b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk non anggota.

Sisa hasil usaha yang diperoleh dari non anggota dipergunakan untuk:

- 40% untuk cadangan.
- 10% untuk dana pengurus.
- 15% untuk dana pendidikan.
- 5% untuk dana karyawan atau pegawai.
- 10% untuk dana sosial.
- 20% untuk dana pembangunan daerah kerja.

Dana cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutupi kerugian. Jika cadangan ini tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut, maka yang menanggung adalah para anggota dan anggota yang sudah berhenti dalam satu tahun terakhir yang dibahas dalam rapat anggota tahunan nanti, hal ini sesuai dengan undang-undang Koperasi No. 12 tahun 1967.

Pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara usaha pendapatan yang diperoleh dari anggota sendiri dan pihak ketiga atau non anggota. Sebab bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari non

anggota tidak boleh dibagikan kepada para anggota sendiri, karena memang pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.

Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Dan bagi anggota yang belum memenuhi kewajiban yang dibayar, akan diperhitungkan dengan penerimaan SHU.

